

**Pelaksanaan Rekonstruksi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak  
Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

*Oleh : Panji Bimantara Simbiring*

**Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH.,M. Hum**

**Pembimbing 2 : Ledy Diana, SH.,MH**

**Alamat: Jl. Cipta sari. 11 A Pekanbaru**

**Email : bimantara.panji@yahoo.co**

**ABSTRACT**

*By universal child has the human rights protected by law, applicable even in the womb, because the children are also entitled to legal protection for all the activities that lead to growth and development in the future. Law Number. 23 of 2002 on Child Protection. Affirming that the state, the government, communities, families and the elderly mempunyai responsibility for the maintenance and protection of children. As for the purpose of writing this essay, namely: First, How urgency against children in conflict with the law in carrying out the reconstruction process under Act No. 35 of 2014 on the Amendment of Act No. 23 of 2002 regarding Child Protection. Second, the idea of reconstruction How do children in conflict with the law under Act No. 35 of 2014 on the Amendment of Act No. 23 of 2002 regarding Child Protection.*

*This research is a law with doctrinal normative approach that is research done by researching library materials or secondary data. Judging of its kind, this study were classified into normative legal research (Library Research), which is the study which is based on the books or literature in the library.*

*The conclusion of this study is, first, Children in conflict with the law in the reconstruction process in the criminal justice system should be specifically noted. Indonesian National Police Resort Bengkalis Sector High Cliff, the investigator must always look at the interest of the child, and the arrangement of the reconstruction is still fragmented in the Book of the Law of Criminal Law (Criminal Code) provides no legal protection of children as Act Number. 35 of 2014 on the change of Act Number. 23 of 2003 on Protection of Children. Second, the idea of the protection of children who perform reconstruction to ensure and protect children and their rights and non-discrimination. Legal instruments on the protection of children on the specificity of the reconstruction as it should be. Implementation rekontruksi carried children in conflict with the law have not managed to ensure the protection and enforcement of children's rights. This will require support arrangements are clearly positive law so that law enforcement agencies in their implementation have a clear juridical grip in handling troubled child process with the law when meelakukan reproduce or rekonstruksi. Saran author of the issues examined are the First, In dealing with a case against children in conflict with the law in a clear form of criminal act committed by the child needs to do reconstruction. Should base their legitimacy on the setting of reconstruction on children in conflict with the law by investigators. Second, the legal context of child protection, when children in conflict with the law through a policy against must be done carefully so as not to cause stigma for the child, therefore, from the perspective of reconstruction does not put pressure on children in conflict with the law. can be implemented properly and fair in order to satisfy the justice in accordance with the principle of child protection. Need for Indonesian Child Protection Commission (KPAI) which is included in order to provide assistance in full in the Indonesian justice system and restorative justice approaches.*

**Keywords: Protection - Legal - Children**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah mengamanatkan kepada bangsa Indonesia yang termuat dalam salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa serta menjamin setiap anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup>

Secara universal anak mempunyai hak asasi manusia yang dilindungi hukum, bahkan berlaku sejak dalam kandungan, karena itu anak juga berhak mendapat perlindungan hukum atas segala kegiatan yang mengarah pada pertumbuhan maupun perkembangan di masa mendatang. Agar semua berjalan sesuai dengan hak universal anak, diperlukan kebersamaan semua pihak, sehingga tahun 2015 program menciptakan anak sehat bisa menjadi kenyataan, apalagi Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menegaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua mempunyai tanggung jawab pemeliharaan dan perlindungan anak.<sup>2</sup>

Peraturan perundang-undangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hak terhadap anak antara lain : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena:<sup>3</sup>

1. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
2. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya; atau
3. Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur tentang perlindungan hak-hak anak yang menjadi tersangka dalam tindak pidana karena peradilan pidana untuk anak bukanlah semata sebagai penghukum tetapi untuk perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta mencegah pengulangan tindakan dengan menggunakan pengadilan yang konstruktif.

Hal ini merupakan gambaran kondisi anak-anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia. Salah satu kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu: Tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang terjadi berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/ 110 / XII / 2014 /RIAU/RES KEP. MERANTI, tanggal 30 Desember 2014, dan Berita Acara Pemeriksaan Reka

---

<sup>1</sup> Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

<sup>2</sup> Syaifullah Yophi Ardianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru", Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Univeraitas Riau, Volume. 3, No. 1 Agustus 2012, hlm. 2.

---

<sup>3</sup> Apong Herlina, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Buku Saku untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2004, hlm. 17.

Ulang (Rekonstruksi) pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2014 di Selatpanjang dengan inisial MR dan yang terjadi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan hasil rekontruksi / peragaan ulang tanggal 29 April 2015 terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak berinisial AP dan AZ dengan dugaan tindak pidana yaitu barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan atau dengan sengaja dan direncana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain (pembunuhan) dan atau perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan korban kematian, dan atau dengan kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia (perkosaan).

Secara umum dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan rekonstruksi adalah peragaan kembali kejadian perkara di Tempat Kejadian Perkara (TKP), yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan segala data dan fakta yang terungkap sebagai hasil penyidikan.<sup>4</sup> Terhadap anak-anak yang kebetulan berhadapan dengan hukum, menurut Arief Gosita ada beberapa hak-hak anak yang harus diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama yaitu:<sup>5</sup>

#### 1. Sebelum Persidangan

##### a. Sebagai Pelaku

- 1) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat penahanan misalnya);

---

<sup>4</sup> H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan (dalam Tanya Jawab)*, Cet. Pertama Sinar Grafika, 1992, hlm. 124.

<sup>5</sup> Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, 1999, hlm. 10-11.

3) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo;

4) Hak untuk mendapat fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).

Rekonstruksi, membantu menyakinkan penyidik apakah memang orang yang disangka benar-benar pelakunya, karena pada saat tersangka memperagakan kembali cara-cara tersangka melakukan suatu tindakan, tahap demi tahap, tersangka secara spontan akan melakukan gerakan yang memang dilakukannya pada saat melakukan tindakannya tetapi mungkin tidak diakuinya ketika diperiksa sebelumnya.<sup>6</sup> Adapun maksud dari penyidik mengandalkan rekonstruksi adalah untuk memberikan gambaran tentang terjadinya suatu tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk lebih menyakinkan kepada pemeriksa tentang kebenaran tersangka atau saksi.<sup>7</sup>

Kenyataannya di kehidupan sehari-hari tidak semua kasus tindak pidana dilakukan rekonstruksi atau reka ulang, reka ulang atau rekonstruksi terhadap anak yang terjadi berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/110/XII/2014/RIA/RES KEP. MERANTI, tanggal 30 Desember 2014, dan Berita Acara Pemeriksaan Reka Ulang (Rekonstruksi) di Selat panjang dengan inisial MR oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kepulauan Meranti dan

---

<sup>6</sup> Novelina MS Hutapea, "Rekontruksi dalam Pemeriksaan Tersangka dan Permasalahannya", *Jurnal*, Habonaron Do Bona, Edisi 1, Maret 2012, hlm .2-3.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 2.

yang terjadi Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan hasil rekonstruksi / peragaan ulang tanggal 29 April 2015 terhadap tindak Pidana yang dilakukan oleh anak berinisial AP dan AZ ini hanya dilakukan apabila aparat penegak hukum menganggap hal tersebut diperlukan. Peranan rekonstruksi oleh aparat penegak hukum dalam kasus tindak pidana tidak serta-merta dilakukan pada setiap tindak pidana, rekonstruksi dalam hal ini bertujuan mendapatkan gambaran yang jelas tindak pidana yang dilakukan, sehingga tidak semua tindak pidana dilakukan rekonstruksi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berdasarkan pemaparan diatas, maka judul penulis mengambil judul Skripsi yaitu : “ *Pelaksanaan Rekonstruksi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*”

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah urgensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam melaksanakan proses rekonstruksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimanakah gagasan rekonstruksi yang dilakukan anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui urgensi anak yang berhadapan dengan hukum dalam melaksanakan proses rekonstruksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Untuk mengetahui gagasan terhadap rekonstruksi yang dilakukan anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

#### **D. Manfaat Penulisan**

1. Penulis bisa menyelesaikan tugas akhir sarjananya serta memberikan pemahaman bagi penulis terhadap suatu penulisan karya ilmiah yang baik dan benar.
2. Dari hasil penelitian penulisan hukum yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum pada khususnya.
3. Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan rekonstruksi yang dilakukan anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

#### **E. Kerangka Teori**

##### **1. Teori Hukum Acara Pidana**

Hukum merupakan produk dari budaya manusia yang mempunyai makna bagi masyarakat tertentu, hukum pun juga hanya dapat dipahami sebagai suatu upaya masyarakat didalam mewujudkan nilai-nilai dan tujuannya. Tujuan hukum adalah menetapkan aturan bagi suatu masyarakat dalam kerangka keadilan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 76.

Fungsi hukum acara pidana adalah melaksanakan dan menegakan hukum pidana. Fungsi ini dapat dikatakan sebagai fungsi represif terhadap hukum pidana. Fungsi ini dapat dilihat ketika hukum acara pidana telah dioperasikan dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan peradilan melalui bekerjanya sistem peradilan pidana.<sup>9</sup>

Hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada pencarian kebenaran, penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi).<sup>10</sup>

## 2. Teori Peradilan Pidana Anak

Dalam kehidupan yang konkrit, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dalam prakteknya dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum, oleh karena itu hukum yang telah dilanggar harus ditegakan dengan memperhatikan tiga unsur yaitu : Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>11</sup>

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Adhya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 3

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 3.

<sup>11</sup> Juniver Girsang, *Abuse Of Power (Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi)*, JG Publishing, Jakarta, 2012, hlm. 78.

<sup>12</sup> Pasal 1, butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Peradilan anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.<sup>13</sup>

Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan.<sup>14</sup> Terkait dengan anak sebagai pelaku di mana status anak adalah sipil, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, peradilan anak adalah kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum. Jadi yang diatur secara istimewa dalam Undang-Undang Pengadilan Anak hanyalah masalah acara sidangnya yang berbeda dengan acara siding orang dewasa.<sup>15</sup>

## 3. Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pengertian dari pembuktian sebenarnya tidak akan dapat ditemukan dalam suatu pasalpun yang memberikan pengaturannya baik dalam KUHAP

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 192.

<sup>14</sup> Marlina, *Op.Cit.*, hlm. 141.

<sup>15</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 65.

maupun di dalam ketentuan hukum lainnya.

Pembuktian juga merupakan kesatuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan<sup>16</sup>. Hakim dalam memeriksa perkara pidana dalam sidang pengadilan senantiasa berusaha untuk membuktikan:

- a. Apakah betul suatu peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana;
- b. Apakah betul peristiwa merupakan suatu tindak pidana;
- c. Apakah sebab – sebabnya peristiwa itu terjadi, dan Apakah orangnya telah bersalah berbuat peristiwa itu.<sup>17</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan doctrinal yang bersifat normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>18</sup> Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian hukum normatif (*Library Research*), yaitu penelitian yang bersumber pada buku-buku atau literatur dalam pustaka. Dalam hal ini adalah Berita Acara Rekonstruksi berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/ 110 / XII / 2014 /RIAU/RES KEP. MERANTI, tanggal 30

---

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, banding, Kasasi dan Peninjauan kembali)* Edisi ke2, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 252.

<sup>17</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Serta Komentar-Komentarnya*, CV Politeia, Bogor, 1996, hlm. 109.

<sup>18</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

Desember 2014, dan SK KAPOLRI Nomor .Pol. Skep/1205/IX/2000 Tentang Himpunan juklak dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana.

Penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu: memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>19</sup> Sifat penelitian deskriptif yang menggambarkan seteliti mungkin tentang fakta yang ada dan selanjutnya akan dianalisa hubungannya berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para ahli pada buku-buku atau literatur pustaka. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.<sup>20</sup>

### 2. Sumber Data

#### a) Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh langsung yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum yang antara lain Berita Acara Rekonstruksi berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/ 110 / XII / 2014 /RIAU/RES KEP. MERANTI, tanggal 30 Desember 2014, Berita Acara Rekonstruksi Kepolisian Resor Bengkalis Sektor Tebing Tinggi dan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Rgt Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor 5/PID.SUS.Anak/2015/PT.PBR.

#### b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 10.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal 23.

berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

**c) Data Tersier**

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan lainnya.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normative digunakan metode kajian kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data yang bersumber dari literatur kepustakaan guna menganalisa/arahan mendukung data primer, baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literature-literatur yang memiliki hubungan dengan penyidikan, rekonstruksi dan perlindungan anak.

**4. Analisa Data**

Analisis, yaitu menggambarkan keterkaitan atau korelasi antara berbagai macam norma dengan peristiwa sejarah sehingga diperoleh penjelasan mengenai latar belakang, perkembangan, dan polanya.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis secara kualitatif yaitu analisis dengan cara mendeskripsikan /menggambarkan dalam bentuk uraian-uraian dimana penulis mengumpulkan data, kemudian data diklasifikasikan, diolah dan disajikan. Penulis membahas atau menganalisis dengan membandingkan antara dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan mengenai perlindungan anak atau konsep-

konsep teoritis yang dikemukakan oleh para ahli hukum yang terdapat pada literatur, melalui pembahasan yang komprehensif dan integral untuk mengetahui korelasi di antaranya (*Das Sein-Das Solen*).

**II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Urgensi Anak dalam Melaksanakan Proses Rekonstruksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana, tidak dapat dilepaskan dari konteks hukum perlindungan terhadap anak. Penyidikan yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum selama ini, dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi khususnya yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum kurang memperhatikan kepentingan-kepentingan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut Retnowulan Sutianto dalam Romli Atmasasmita perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional, melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Roni Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 70.

<sup>22</sup> Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 166.

Pelanggaran hukum yang dilakukan anak adalah reaksi dari kondisi sosial dan individualnya, termasuk sebagai ekspresi dari problem transisi psikologi yang dialaminya, ataupun lebih sebagai kesalahan adaptasi anak terhadap situasi-situasi sulit atau tidak menyenangkan yang dihadapinya.<sup>23</sup> Berkaca pada kasus-kasus yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum masih terlalu dini untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Penyidikan dengan diadakannya rekonstruksi pada kasus pidana anak berdasarkan berita acara rekonstruksi di Selat Panjang dilakukan oleh kepolisian Resor Kepulauan Meranti sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan khususnya dalam penyidikan dan penyelidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak memiliki aturan ketika anak yang berhadapan dengan hukum melakukan reka ulang atau rekonstruksi atas tindak pidana yang dilakukan anak tersebut.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan proses reka ulang atau rekonstruksi seharusnya mendapatkan pembinaan dan pengarahan dalam melakukan rekonstruksi, sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/ 110 / XII / 2014 /RIAU/RES KEP. MERANTI, tanggal 30 Desember 2014 atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Terhadap anak yang melakukan rekonstruksi, adanya hak anak yang dijamin Undang-Undang Perlindungan

Anak, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.<sup>24</sup> Aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.<sup>25</sup>

Berita Acara Pemeriksaan Reka Ulang (Rekonstruksi) yang didasarkan atas Laporan Polisi Nomor : LP/ 110 / XII / 2014 /RIAU/RES KEP. MERANTI, tanggal 30 Desember 2014, dilakukan anak dengan inisial MR dan yang terjadi Kabupaten Kepulauan Meranti pada hari Selasa, tanggal 20 bulan Januari 2014 dan anak yang berhadapan dengan hukum melakukan reka ulang atau rekonstruksi sebanyak 18 (delapan belas) adegan perbuatan pidana yang dilakukan anak tersebut, namun mengingat keadaan fisik dan mentalnya masih labil, yang dalam rekonstruksi yang dilakukan oleh anak itu sendiri seharusnya perlu mendapat perlakuan khusus.

Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu:

1. Kekuasaan Penyidikan (oleh Badan/Lembaga Penyidik);
2. Kekuasaan Penuntutan (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum);
3. Kekuasaan Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana (oleh Badan Pengadilan); dan

---

<sup>23</sup> Anshori, *Op.Cit*, hlm. 6.

---

<sup>24</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk DiHukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 8.

<sup>25</sup> Maidin Gultom, *Op.Cit*, hlm. 25.

4. Kekuasaan Pelaksanaan Putusan Pidana (oleh Badan/Aparat Pelaksana/Eksekusi).<sup>26</sup>

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah ia dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak.<sup>27</sup> Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana, apabila ia mempunyai kesalahan.<sup>28</sup>

Anak yang berhadapan dengan hukum ketika dilakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.<sup>29</sup>

Dalam pemeriksaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, perkara-perkara yang diperiksa adalah perkara pidana anak, menyangkut kenakalan anak. Falsafah yang mendasari terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan masa depan anak, sehingga terdapat hubungan erat antara peradilan anak dengan undang-undang Kesejahteraan Anak.<sup>30</sup>

Wewenang penangkapan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum harus pula memperhatikan asas hukum pidana yaitu : *Presumption Of Innocence* (Asas Praduga Tak Bersalah). Kedudukan anak dalam proses pemeriksaan penyidikan terdapat nuansa yang menimbulkan hak-hak

anak secara khusus yang dapat mengesampingkan upaya paksa dan tindakan paksa dari proses penyidikan.

Dalam menyelidiki dan mengungkap kasus yang dilakukan oleh anak, Penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Bengkalis Sektor Tebing Tinggi melakukan rekonstruksi dengan terus mempertajam tindak pidana dengan melakukan rekonstruksi untuk mencari gambaran pasti kronologis kejadian dan guna melengkapi berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Reka ulang atau rekonstruksi dilakukan pada hari Rabu, tanggal 29 bulan April tahun 2015, pukul 10.00 Wib ditempat kejadian perkara (TKP) Jln. Sepakat Dusun Peranggas Desa Lemang Kec. Rangsang Barat Kab. Kepulauan Meranti, yang menjadi lokasi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dengan dilakukannya reka ulang atau rekonstruksi sebanyak 23 (dua puluh tiga) adegan tindak pidana dengan inisial AP dan AZ.

Pengaturan mengenai rekonstruksi perkara pidana memang tidak ditemui secara eksplisit di dalam KUHAP namun ada secara tersirat di dalam Pasal 75 KUHP mengenai pembuatan berita acara pada tingkat penyidikan yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui SK KAPOLRI Nomor. Pol.Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana tanggal 11 September 2000. Pengaturan rekonstruksi perkara pidana yang dilakukan dalam proses penyidikan dalam KUHAP dijabarkan melalui pasal 75 ayat 1 huruf a, huruf h, huruf k, ayat 2, dan ayat 3 yang secara implisit atau tersirat ada mengatur mengenai Berita Acara yang dapat digunakan oleh penyidik untuk melakukan rekonstruksi, yang berbunyi: Pasal 75 ayat (1). Berita

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 20.

<sup>27</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidanan dan Pertanggungjawaban Pidanan (Dua pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana)*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 75.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 76.

<sup>29</sup> Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana.

<sup>30</sup> Maidin gultom, *Op.Cit*. hlm. 190.

acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Pemeriksaan saksi;
- c. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini

Dengan demikian rekonstruksi adalah salah satu tindakan dalam pemeriksaan tersangka yang memegang peranan penting untuk mengungkapkan kebenaran dari tindak pidana yang sedang diproses hukum. Rekonstruksi merupakan salah satu tehnik yang dipergunakan oleh penyidik untuk memeriksa kebenaran keterangan yang diberikan tersangka.

Tanggung jawab penyidik dalam mengungkap kebenaran tindak pidana yang dilakukan oleh anak juga tidak keseluruhan dilakukan proses reka ulang atau rekonstruksi, sebagaimana Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 81 Ayat(1) Jo ayat(2) Jo pasal 82 dari Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang diputus oleh Pengadilan negeri Rengat tanggal 19 Maret 2015 Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Rgt dan diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor 5/PID.SUS.Anak/2015/ PT.PBR, dimana anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus ini tidak dilakukan rekonstruksi setiap penyidik dalam melakukan penyelidikan dituntut sehingga proses rekonstruksi, meskipun perbuatan yang dilakukan sama dengan rekonstruksi yang dilakukan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/ 110 / XII / 2014 /RIAU/RES KEP. MERANTI.

Rekonstruksi merupakan salah satu teknik dalam metode pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik di

Kepolisian Resor Meranti dan Kepolisian Resor Bengkalis Sektor Tebing Tinggi, karena reka ulang atau rekonstruksi dilakukan penyidik menganggap hal tersebut diperlukan sehingga dalam proses penyidikan tindak pidana. Rekonstruksi adalah suatu teknik yang diterapkan pada tingkat penyidikan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak guna menilai kebenaran keterangan yang telah diperoleh dari pelaku tindak pidana oleh anak dan saksi-saksi yang memberikan keterangan dalam proses penyidikan. Namun dalam 2 rekonstruksi ini, pelaksanaan tidak terdapat hak-hak anak sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dilakukan rekonstruksi hanya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjadi landasan dalam rekonstruksi, di dalam sistem pidana tidak mengatur mengenai kekhususan terhadap anak ketika dilakukan rekonstruksi secara spesifik.

Sistem peradilan pidana erat kaitannya dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil. Perundang-undangan pidana anak berlaku di Indonesia saat ini adalah terutama didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), dan Undang-Undang Peradilan Anak.<sup>31</sup>

Hasil rekonstruksi yang dilampirkan pada berita acara pemeriksaan perkara (BAP) pada kasus di wilayah hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Bengkalis Sektor Tebing Tinggi dan Kepolisian

---

<sup>31</sup> Wagianti Soetedjo dan Melani, *Op.Cit.*, hlm. 135.

Negara republic Indonesia Resor Meranti menjadi acuan rekonstruksi. Rekonstruksi pada akhirnya dipergunakan pada diri anak yang berhadapan dengan hukum selaku terdakwa untuk meyakinkan jawaban atas pertanyaan hakim atau untuk menegaskan suatu fakta.

Peranan hukum dalam masyarakat yang bebas ialah *to enforce the truth and justice*, yakni penegakan kebenaran dan menegakan keadilan. Hal ini dapat terwujud bila penegakan hukum dilakukan tanpa pilih kasih yang tidak ada diskriminasi dan bersifat berat sebelah atau imparsial.<sup>32</sup>

Permasalahan anak yang bermasalah dengan hukum, baik dalam posisi sebagai objek (*viktim*) maupun anak sebagai subjek (pelaku) tindak pidana, merupakan permasalahan yang dihadapi semua negara. Atas dasar hal tersebut, masyarakat internasional melalui lembaga-lembaga yang berada di bawah *United Nation* telah mengeluarkan berbagai instrument perlindungan terhadap anak yang harus dijadikan acuan oleh seluruh negara.<sup>33</sup>

Anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya, ancaman pidana bagi anak yang melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana dari orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana seumur hidup dan pidana mati tidak diberlakukan terhadap anak.<sup>34</sup> Anak yang berhadapan dengan hukum yang melakukan perbuatan melanggar hukum tentunya akan tetap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

---

<sup>32</sup> Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 197.

<sup>33</sup> Jefferson B. Pangemanan, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Lex et Societatis, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015, hlm. 101.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 102.

## **B. Gagasan rekonstruksi yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Gagasan reka ulang atau rekonstruksi oleh anak yang berhadapan dengan hukum ketika dilaksanakan penyidikan pada proses rekonstruksi dalam sistem pidana guna memberikan perlindungan anak harus diusahakan sebaik mungkin, karena ketika anak dalam penyidikan dan memberikan keterangan selaku pelaku tindak pidana sampai dilakukannya rekonstruksi yang dikhususkan bagi anak itu sendiri harus merupakan cerminan dari adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam proses penyidikan. Memang merupakan suatu kemutlakan untuk memperhatikan dan menanggulangi masalah penyidikan kepada anak yang melakukan tindak pidana.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. nondiskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi anak;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak;
- e. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- f. pembinaan dan pembimbingan anak;
- g. proporsional; dan
- h. perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir.

Sistem peradilan pidana ketika dilakukan penyidikan yang dianggap belum mempedulikan anak yang berhadapan dengan hukum berkaitan dengan hak – hak asasi anak, artinya,

ada hak – hak asasi anak yang belum dilindungi atau ditegakan secara proporsional maupun professional ketika anak yang berhadapan dengan hukum tersebut melakukan rekonstruksi.

Dasar adanya tindak pidana adalah azas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah azas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.<sup>35</sup>

Sistem pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum Laporan Polisi Nomor : LP/ 110 / XII / 2014 /RIAU/RES KEP. MERANTI, tanggal 30 Desember 2014 atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak, merupakan suatu sistem yang menangani perkara pidana yang menyangkut anak yang berhadapan dengan hukum, untuk menanggulangi kenakalan anak, sekaligus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami benturan dengan hukum.

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, jika anak yang berhadapan dengan hukum telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, anak yang berhadapan dengan hukum tersebut akan apabila tindakan tersebut melawan hukum.

Hal ini dapat dari rekonstruksi yang dilakukan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/ 110 / XII / 2014 /RIAU/RES KEP. MERANTI, tanggal 30 Desember 2014, dilakukan anak dengan inisial MR dan yang terjadi Kabupaten Kepulauan Meranti pada hari Selasa, tanggal 20 bulan Januari

2014 harus diperagakan kembali oleh anak.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam Pelaksanaan Peradilan Anak yang asing bagi dirinya.<sup>36</sup> Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut penyidik yang melakukan rekonstruksi berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/ 110 / XII / 2014 /RIAU/RES KEP. MERANTI, tanggal 30 Desember 2014, dilakukan anak dengan inisial MR dan yang terjadi Kabupaten Kepulauan Meranti pada hari Selasa, tanggal 20 bulan Januari 2014 dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Bengkalis Sektor Tebing Tinggi, penyidik harus senantiasa melihat kepentingan anak, dan seharusnya rekontruksi yang dilakukan tidak dilakukan secara terbuka guna kepentingan anak sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Perlindungan anak.

Hasil pemeriksaan tersangka anak di Pengadilan Rengat untuk kasus yang sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Bengkalis Sektor Tebing Tinggi, penyidik menjerat anak yang berhadapan dengan hukum dengan ketentuan Pasal 81 Ayat(1) Jo ayat(2) Jo pasal 82 Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Pada kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Rengat tidak memfokuskan pada proses pemberkasan pemeriksaan dengan melakukan rekonstruksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana putusan Pengadilan

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 105.

---

<sup>36</sup> Anshori, *Op.Cit*, hlm. 2.

negeri Rengat tanggal 19 Maret 2015 Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Rgt dan diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor 5/PID.SUS.Anak/2015/ PT.PBR.

Penahanan Anak harus memperhatikan kepentingan yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, maupun sosial anak serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat misalnya dengan ditahannya anak akan membuat masyarakat aman dan tentram.<sup>37</sup>

Bertolak bahwa suatu penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Peradilan anak hendaknya memberi pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Aspek perlindungan anak dalam peradilan anak ditinjau dari segi psikologis bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh, kecemasan, dan sebagainya.<sup>38</sup> Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), artinya dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.<sup>39</sup>

Penyidik wajib memeriksa anak yang berhadapan dengan hukum yang melakukan tindak pidana dalam suasana kekeluargaan, pemeriksaan dan pelaksanaan reka ulang atau rekonstruksi dilakukan dengan

pendekatan secara efektif, simpati dan tidak mendapatkan tekanan. Efektif, simpaati dan tidak mendapatkan tekanan dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga anak yang berhadapan dengan hukum memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Tujuannya ialah agar pemeriksaan reka ulang atau rekonstruksi berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi penyidik, anak mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya.

Hukum pidana modern menyatakan bahwa pemidanaan yang diterima oleh seorang anak yang melakukan perbuatan itu tidak hanya berupa pidana, akan tetapi juga tindakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikannya yang sering disebut dengan *double track system*, namun dilihat dari latar belakang kemunculan dapat disimpulkan bahwa ide dasar sistem tersebut adalah *kesetaraan* antara sanksi pidana dan sanksi tindakan.<sup>40</sup>

Bagi anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, di mana anak menjadi pelaku tindak pidana, maka apa yang dialami anak yang melakukan tindak pidana baik dari segi mental dan jiwanya terkadang belum mampu menerima sitem peradilan pidana yang dijalaninya. Selain itu adanya kemungkinan pembalasan dari pihak yang dirugikan akibat perbuatan anak yang melakukan tindak pidana didalam rekonstruksi menjadi sangat riskan, tidak menutup kemungkinan terjadinya keadaan-keadaan terhadap anak tersebut, tidak menutup kemungkinan anak dapat menjadi korban akibat tidak

---

<sup>37</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm.40.

<sup>38</sup> Maidin Gultom, *Op.Cit*, hlm. 190-191.

<sup>39</sup> Wagiyati Soetedjo dan Melani, *Op.Cit*, hlm. 130.

---

<sup>40</sup> Sholehuddin, *Op.Cit*, hlm. 24.

diperlakukan secara khusus ketika melaksanakan proses rekonstruksi.

Dengan mengingat keadaan anak yang melakukan rekonstruksi, seharusnya anak diperhatikan secara khusus. Diperlakukan sebagaimana layaknya seorang anak dan tidak memperlakukan anak sebagai orang dewasa atau mengukur pribadi anak dengan ukuran orang dewasa.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses rekonstruksi pada sistem peradilan pidana seharusnya diperhatikan secara khusus. Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Bengkulu Sektor Tebing Tinggi, penyidik harus senantiasa melihat kepentingan anak, dan dengan Pengaturan tentang rekonstruksi sampai saat ini masih terpisah-pisah dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagaimana Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor. 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.
2. Gagasan terhadap perlindungan anak yang melakukan rekonstruksi untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya dan tidak adanya diskriminasi. Perangkat hukum tentang perlindungan anak mengenai kekhususan mengenai rekonstruksi sebagaimana mestinya. Pelaksanaan rekonstruksi yang dilakukan anak yang berhadapan dengan hukum belum diatur untuk menjamin perlindungan dan penegakan hak anak. Hal ini memerlukan dukungan adanya pengaturan hukum positif secara jelas

sehingga aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya memiliki pegangan yuridis yang jelas dalam penanganan proses anak yang bermasalah dengan hukum ketika melakukan reka ulang atau rekonstruksi.

#### B. Saran

1. Dalam menangani suatu kasus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang dalam memperjelas bentuk peristiwa pidana yang dilakukan oleh anak tersebut perlu dilakukan rekonstruksi. Hendaknya dasar legitimasi mengenai adanya pengaturan rekonstruksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan penyidik. Dalam menangani suatu kasus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang dalam memperjelas bentuk peristiwa pidana yang dilakukan oleh anak tersebut perlu dilakukan rekonstruksi. Hendaknya dasar legitimasi mengenai adanya pengaturan rekonstruksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan penyidik.
2. Konteks hukum perlindungan anak, ketika anak yang berhadapan dengan hukum dengan adanya kebijakan terhadapnya haruslah dilakukan dengan hati-hati sehingga tidak menimbulkan stigma bagi anak, oleh karena itu dari perspektif rekonstruksi tidak memberikan tekanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. dapat dilaksanakan dengan benar dan adil guna memenuhi rasa keadilan sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Perlu adanya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang diikutsertakan guna memberikan

pendampingan secara penuh dalam proses sistem peradilan Indonesia dan pendekatan *restorative justice*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah, 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Apong Herlina, 2004 *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Buku Saku untuk Polisi*, Unicef, Jakarta.
- Arief Gosita, 1999, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo.
- Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Djambatan, Jakarta.
- H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, 1992, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan (dalam Tanya Jawab)*, Cet. Pertama Sinar Grafika.
- Juniver Girsang, 2012, *Abuse Of Power (Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi)*, JG Publishing, Jakarta.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk DiHukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, banding, Kasasi dan Peninjauan kembali)* Edisi ke 2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidanan dan Pertanggungjawaban Pidanan*

(*Dua pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*), Aksara Baru, Jakarta.

- Rusli Muhammad, 2008, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Adhya Bakti, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Roni Hanitjo Soemitro, 2000, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Serta Komentar-Komentarnya*, CV Politeia, Bogor.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- ### B. Jurnal/Skripsi/Kamus/
- Jefferson B. Pangemanan, 2015 *Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Lex et Societatis, Vol. III/No. 1/Jan-Maret.
- Novelina MS Hutapea, 2012, “*Rekonstruksi dalam Pemeriksaan Tersangka dan Permasalahannya*”, *Jurnal*, Habonaron Do Bona, Edisi 1, Maret.
- Syaifullah Yophi Ardianto, 2012, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru*”, Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Univeraitas Riau, Volume. 3, No. 1 Agustus.
- ### C. Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.